



**P U T U S A N**

**Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **VARHAN MAURID Pgi ERIK Bin JON WARDI;**  
Tempat lahir : Koto Jambua;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 29 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jorong Pasar Satu Kenagarian Air Bangis  
Kabupaten Sungai Beremas Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam hal ini ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/62/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 21 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-HAN/65/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 09 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020

Terdakwa dalam perkara ini ditangguhkan penahanannya oleh ;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.GUH/65.b/VIII/2020/Reskrim sejak tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb*



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang hadir dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VARHAN MAURID Pgl ERIK Bin JON WARNEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 helai baju warna abu-abu dalam keadaan robek **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa VARHAN MAURID Pgl ERIK Bin JON WARNADI bersama saksi ZANIARLIS Pgl INDIS, saksi MUHAMMAD RAFKI Pgl EKI, saksi AMALDI Pgl IMEL, saksi ALFIANDRI Pgl EFI Bin AZWARDI TANJUNG, saksi DONI DERMAWAN Pgl DONI, saksi ERHAMSYAH Pgl ERHAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SUHERMAN Pgl HERMAN (DPO) dan MERI (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2020 bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Varhan Maurid Pgl Erik Bin Jon Warnadi, saksi Zaniarlis Pgl Indis, saksi Muhammad Rafki Pgl Eki, saksi Amaldi Pgl Imel, saksi Alfiandri Pgl Efi Bin Azwardi Tanjung, saksi Doni Dermawan Pgl Doni, saksi Erhamsyah Pgl Erham, Suherman Pgl Herman dan Meri, saksi Efendi Effendra Pgl Abang beserta masyarakat lain berada di lokasi depan Barak Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, saat itu sedang ada orasi yang disampaikan oleh saksi Afdi Fitra Pgl Abdi yang menanyakan kebenaran kegiatan panen, lalu datang saksi korban Meddrizen Pgl Ijen dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Enda Heriawan Pgl Enda, kemudian saksi Zaniarlis Pgl Indis dan saksi Muhammad Rafki Pgl Eki mendekati saksi korban Meddrizen dan saksi Enda yang diiringi oleh Amaldi Pgl Imel, Alfiandri Pgl Efi Bin Azwardi Tanjung, saksi Doni Dermawan Pgl Doni, saksi Erhamsyah Pgl Erham, terdakwa Varhan Maurid Pgl Erik Bin Jon Warnadi, Suherman Pgl Herman dan Meri, lalu terjadi keributan antara saksi Zaniarlis Pgl Indis dengan saksi korban Meddrizen Pgl Ijen sehingga saksi Enda turun dari sepeda motor kemudian saksi Doni Dermawan memegang baju saksi korban Meddrizen dan meninju dada saksi korban Meddrizen lalu saksi Muhammad Rafki menendang bagian perut dan meninju wajah saksi korban Meddrizen sehingga saksi korban Meddrizen terjatuh dari sepeda motor ke tanah, selanjutnya Suherman menendang kepala saksi korban Meddrizen diikuti oleh saksi Zaniarlis Pgl Indis, saksi Muhammad Rafki Pgl Eki, saksi Amaldi Pgl Imel, saksi Alfiandri Pgl Efi Bin Azwardi Tanjung dan saksi Doni Dermawan Pgl Doni menginjak-injak korban Meddrizen menggunakan kaki masing-masing secara berulang-ulang sedangkan saksi Erhamsyah Pgl Erham meninju wajah saksi korban Meddrizen pada bagian mata sebelah kanan, kemudian masyarakat yang berada di sekitar meleraikan hingga saksi korban Meddrizen bisa menghindar atau memisahkan diri menuju gudang yang ada di lokasi plasma. Selanjutnya saksi Zaniarlis Pgl Indis mengejar saksi Azkir Pgl Ikir yang berusaha menolong saksi korban Meddrizen, lalu Zaniarlis Pgl Indis meninju saksi Azkir Pgl Ikir pada bagian tulang rusuk sebelah kiri, melihat kejadian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban Efendi Effendra langsung mendorong badan saksi Zaniarlis menggunakan bahu dengan maksud meleraikan perbuatan saksi Zaniarlis Pgl Indis terhadap saksi Azkir Pgl Ikir, tiba-tiba saksi Zaniarlis Pgl Indis langsung meninju saksi korban Efendi Effendra dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian mulut sebanyak satu kali hingga saksi korban Efendi Effendra terjatuh dekat mobil L-300 yang ada di lokasi, pada saat saksi korban Efendi Effendra terjatuh secara bersamaan terdakwa Varhan Maurid Pgl Erik memukul saksi korban Efendi Effendra pada bagian bibir menggunakan siku, saksi Amaldi Pgl Imel meninju bagian kepala saksi korban Efendi Effendra menggunakan tangan dan saksi Doni Dermawan meninju kepala saksi korban Efendi Effendra sebanyak satu kali menggunakan tangannya, lalu saksi korban Efendi Effendra berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke arah dekat gudang lalu saksi Erhamsyah mengejar dan meninju kepala korban Efendi Effendra menggunakan tangannya dan membuka helm yang digunakan oleh saksi korban Efendi Effendra, lalu masyarakat meleraikan sehingga saksi korban Efendi Effendra pergi menuju gudang dengan posisi berdekatan dengan saksi korban Meddrizen.

Kemudian saksi Doni Dermawan, saksi Muhammad Rafki, terdakwa Varhan Maurid Pgl Erik dan Meri mengejar dan menyerang saksi korban Meddrizen dengan cara saksi Doni Dermawan memegang baju saksi korban Meddrizen dan meninju dada korban sebanyak satu kali menggunakan tangan, lalu saksi Muhammad Rafki memukul kepala saksi korban Meddrizen sebanyak satu kali, lalu terdakwa Varhan Maurid meninju bahu sebelah kiri korban Meddrizen sebanyak satu kali dan Meri menendang pinggang korban Meddrizen sebanyak satu kali, kemudian datang masyarakat meleraikan hingga perbuatan terdakwa terhenti dan membubarkan diri.

Bahwa lokasi KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum dan pada saat kejadian banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Meddrizen menjalani pengobatan dan perawatan di Puskesmas Air Bangis yang selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat untuk menjalani perawatan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Air Bangis Nomor : 445/149/Ket/ Pusk-AB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 pemeriksaan terhadap MEDRIZEN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala ditemukan lebam di samping mata kanan dengan ukuran 1cm X 1 cm
- Pada bagian leher ditemukan memar di bagian leher sebelah kanan 1cm X 2cm
- Pada bagian dada ditemukan memar di dada bagian tengah ukuran 1cm X 1cm dan ditemukan memar dan lecet di dada sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm X 2cm
- Pada bagian anggota gerak atas ditemukan lecet di tangan kanan bagian luar dengan ukuran 3cm X 7cm dan ditemukan lecet di bagian tangan kiri bagian luar 2cm X 3cm

Dengan kesimpulan :

1. Diduga pasien trauma benda tumpul
2. kondisi mengganggu aktifitas sehari-hari

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Air Bangis Nomor : 445/150/Ket/ Pusk-AB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 pemeriksaan terhadap EFENDI EFFENDRA dengan hasil pemeriksaan Pada bagian kepala ditemukan luka lecet di bibir atas bagian kiri dengan ukuran 1cm X 1 cm

Dengan kesimpulan :

1. Diduga pasien trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MEDDRIZEN Pgl IJEN Bin ALM DAHNIAR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan pengeroyokan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang pengeroyokan tersebut karena Saksi termasuk salah seorang yang menjadi korbannya;
  - Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas  
Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Pada awalnya Saksi datang ke plasma karena mendengar pengumuman dari Masjid bahwa akan ada panen di plasma 374 dan selanjutnya saksi datang menggunakan sepeda motor bersama Enda, dan sesampainya di lokasi plasma, Saksi lihat sudah banyak masyarakat yang berkerumun disana lalu Saksi masuk ke kerumunan tersebut, kemudian Saksi mendengar Muhammad Rafki Pgl Eki berkata kasar kepada Saksi, lalu Saksi mendekati Muhammad Rafki menanyakan mengapa berkata seperti itu namun Muhamad Rafki menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terjadi keributan dan sdr Doni memegang Kerah Baju dan memukul bagian bahu Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi terjatuh dan selanjutnya Saksi diinjak - injak oleh teman-teman terdakwa, kemudian Saksia berusaha menyelamatkan diri dengan pergi kearah Barak kebun plasma, dan sesampainya di barak tersebut Saksi didorong oleh Alfiantri Pgl Efi, selanjutnya Saksi menyelamatkan diri ke arah gudang, kemudian ada yang berusaha meleraikan keributan mereda, kemudian Saksi pergi dari situ dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya Saksi di visum;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Zaniarlis Pgl.Indis, M.Rafki Pgl.Iki, Amaldi Pgl.Imel, Alfiantri Pgl.Efi, Doni Dermawan Pgl.Doni, Erhamsyah Pgl.Erham, Varhan Maurid Pgl.Erik, Suherman Pgl.Eman dan Meri ;
- Bahwa selain Saksi ada lagi yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi Efendi Efendra Pgl Abang;
- Bahwa sewaktu terjadi pengeroyokan tersebut tidak ada yang menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya dikeroyok pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai masalah sebelum ini ;
- Bahwa Saksi termasuk salah seorang Anggota Plasma 374 Air Bangis;
- Bahwa selain acara panen tidak ada acara lainnya di lokasi kebun Plasma tersebut;
- Bahwa pada saat itu disana terjadi 3 (tiga) kali keributan dan pengeroyokan ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat dan keterangan tersebut benar semua;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibatnya bagi Saksi setelah kejadian tersebut adalah Saksi sempat dirawat di Puskesmas Air Bangis samapai jam 22.00 wib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **EFENDI EFENDRA Pgl ABANG**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut karena saksi adalah salah satu korban bersama dengan saksi Meddrizen;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dan saksi Meddrizen tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat acara panen di Plasma 374 tersebut, dan disaat bersamaan juga ada sekelompok orang yang melakukan orasi di lokasi panen tersebut sehingga terjadilah keributan dan pada saat orasi tersebut, saksi Abdi melalui microfon menyatakan jangan mau dibodoh bodohi, dan mendengar ucapan saksi abdi tersebut, Terdakwa Amaldi Pgl Imel marah pada saksi Abdi dan langsung merebut Microfon tersebut dari tangan saksi Abdi, sehingga terjadilah keributan dan dorong-dorongan ;
- Bahwa Pada saat itu ada lebih kurang 100 (seratus) orang masyarakat yang berkumpul di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa ada di lokasi pada saat itu dan melakukan pengeroyokan terhadap Meddrizen ;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa memukul Saksi yang mengenai bibir Saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi hanya menggunakan tangan kosong saja tidak ada menggunakan alat ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung sewaktu Meddrizen dipukul oleh Terdakwa atau orang lain karena Saksi juga kenal pukul sehingga tidak sempat memperhatikan Meddrizen
- Bahwa Jarak Saksi dengan Meddrizen hanyalah 5 (lima) meter, namun tidak saksi ketahui secara pasti siapa yang memukul tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Saksi dipukul oleh Terdakwa karena Saksi mendorong Zaniarlis Pgl Indis ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi **AFDI FITRA Pgl ABDI Bin AFRIZAL**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut karena saksi adalah salah satu korban bersama dengan saksi Meddrizen;
  - Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dan saksi Meddrizen tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat acara panen di Plasma 374 tersebut, dan disaat bersamaan juga ada sekelompok orang yang melakukan orasi di lokasi panen tersebut sehingga terjadilah keributan;
  - Bahwa Yang berorasi Saksi dengan mengatakan melalui mikrofon jangan mau dibodoh bodohi, dan mendengar ucapan Saksi tersebut, Terdakwa Amaldi Pgl Imel marah pada Saksi dan langsung merebut Mikrofon tersebut dari tangan Saksi, sehingga terjadilah keributan dan dorong-dorongan antara masyarakat yang ada disana dan Saksi melihat Terdakwa Zainarlis Pgl Indis menarik baju saksi Meddrizen, Terdakwa Erhamsyah Pgl Erham menginjak saksi Meddrizen ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang memulai pemukulan karena banyak masyarakat yang berkerumun, Saksi lihat sudah terjadi keributan dan pemukulan, yang Saksi lihat Doni Dermawan dan Terdakwa Amaldi Pgl Imel melakukan pemukulan terhadap saksi Effendi Efendra Pgl Abang, namun saksi hanya diam saja, selanjutnya Saksi lihat Meri menendang saksi Meddrizen;
  - Bahwa keributan ada terjadi ditempat lain yaitu digudang tapi Saksi tidak mengetahui kejadian yang di Gudang tersebut hanya dengar cerita setelah kejadian ;
  - Bahwa Saksi berorasi dari atas mobil hanya inisiatif Saksi sendiri, karena Saksi merasa pengurus Plasma 374 telah membodohi masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **AZKIR Pgl IKIR** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut karena saksi adalah salah satu korban bersama dengan saksi Meddrizen ;
  - Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dan saksi Meddrizen tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Bahwa Yang memukul Saksi adalah Zainarlis Pgl Indis sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa Zainarlis melakukan pemukulan tersebut pada Saksi ;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
  - Bahwa Keterangan tersebut telah benar semuanya
  - Bahwa Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi **AHMAD ABDI, SKM Pgl. ABDI** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban Efendi Efendra Pgl Abang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengeroyokan tersebut karena Saksi dihubungi melalui telepon oleh Adik Saksi yang mengabarkan bahwa Efendi Effendra Pgl Abang sedang berada di Puskesmas Air Bangis karena keributan di Plasma 374 Air Bangis ;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Setelah Saksi tahu karena ditelpon adik Saksi selanjutnya Saksi datang ke Puskesmas Air Bangis melihat Efendi Efendra dalam keadaan terluka pada bibir nya ;
- Bahwa Waktu sampai di Puskesmas Air bangis Saksi melihat Efendi Effendra, Saksi juga melihat Maddrizen Pgl Ijen tapi Saksi tidak terlalu memperhatikannya, hanya fokus pada Efendi Effendra ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Meddrizen Pgl Ijen dirawat selama 1 (satu) malam di Puskesmas Air Bangis, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **ENDA HERIAWAN Pgl ENDA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut karena saksi saat itu ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke plasma bersamaan dengan saksi Meddrizen dan saat saksi datang sudah banyak orang di lokasi Plasma tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Meddrizen sampai di lokasi Plasma saksi mendengar Terdakwa Muhammad Rafki Pgl eki bicara kotor kepada saksi Meddrizen, sehingga terjadilah perdebatan;
- Bahwa Selanjutnya saksi Meddrizen ditendang oleh Terdakwa Muhammad Rafki Pgl eki dan Terdakwa Zaniarlis Pgl Indis juga ikut memukul kepala saksi Meddrizen;
- Bahwa Terdakwa Doni Dermawan Pgl Doni ikut memukul saksi Meddrizen, begitupun Terdakwa Alfiandri Pgl Efi ada memukul Kepala saksi Meddrizen serta Terdakwa Erhamsyah juga melakukan pemukulan pada saksi Meddrizen;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap saksi Meddrizen, saksi pergi ke dekat mobil;
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Meddrizen lari kea rah gudang dan dikejar oleh Terdakwa Muhammad Rafki Pgl Eki
- Bahwa Bahwa saksi hanya melihat pemukulan terhadap saksi Meddrizen saja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut juga ada orang-orang yang berorasi di atas mobil dengan menggunakan Mic ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Amaldi Pgl Imel menarik orang yang memegang Mic tersebut dan langsung pergi ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi **MUHAMMAD FERNANDA ILHAM Pgl NANDA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa pada saat di lokasi tersebut saksi melihat saksi Efendi Efendra juga ada disana ;
- Bahwa awal keributan tersebut setelah ada perkelahian antara saksi Abdi karena bicara dengan pengeras suara dari atas mobil dan disuruh untuk turun dan terjadi dorong dorongan ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian lainnya ;
- Bahwa selain Varhan tidak ada orang lain yang saksi lihat melakukan pemukulan pada saksi Efendi Efendra Pgl Abang; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi A de Charge yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **RAHDI Pgl RAHDI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian dorong-dorongan yang terjadi di Plsma 374 Air Bangis ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dorong-dorongan di Plasma 374 Air Bangis karena Saksi pada saat itu ada dilokasi tersebut
- Bahwa Dorong-dorongan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Pada mulanya ada pemberitahuan akan ada panen di Plasma 374 Air Bangis, maka Saksi datang kesana, sampai disana Saksi lihat ada demo dan orasi dari sdr Abdi yang meminta Plasma dibubarkan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Ijen, Desmon, Ardi dan yang lainnya mencaci maki, kemudian terjadi perang mulut antara pendemo dengan orang-orang KSU dan terjadi dorong-dorongan, itulah yang Saksi lihat;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada terjadi pemukulan hanya dorong-dorongan saja
  - Bahwa Dorong-dorongan tersebut tidak terlalu lama hanya sebentar, kemudian bubar dengan sendirinya, setelah itu tidak ada lagi yang terjadi;
  - Bahwa Yang Saksi lihat yang memulai dorong-dorongan tersebut adalah Ijen ;
  - Bahwa pada saat itu ada Polisi disana lebih kurang ada 50 (lima puluh) orang, tapi mereka hanya berjaga-jaga saja ;
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GUSRI PENDA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian dorong-dorongan yang terjadi di Plsma 374 Air Bangis;
  - Saksi mengetahui adanya kejadian dorong-dorongan di Plasma 374 Air Bangis karena Saksi pada saat itu ada dilokasi tersebut;
  - Dorong-dorongan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Pada mulanya Saksi sebagai anggota Plasma diundang oleh Pengurus untuk menyaksikan panen di Plasma 374 Air Bangis, maka Saksi datang kesana, sampai disana Saksi lihat ada demo dan orasi dari sdr Abdi yang meminta Plasma dibubarkan, kemudian datang Ijen dan kawan-kawan dengan sepeda motor yang langsung menerobos massa yang ada dan menantang sambil mengatakan “siapa yang bagak disini”, (Siapa yang Jago disini) sambil menggag-gas sepeda motornya, kemudian terjadi perang mulut antara pendemo dengan orang-orang KSU dan terjadi dorong-dorongan, kemudian datang Polisi dan dorong-dorongan berhenti, itulah yang Saksi lihat ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada terjadi pemukulan hanya dorong-dorongan saja ;
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb



3. Saksi **HENDRI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian dorong-dorongan yang terjadi di Plsma 374 Air Bangis;
- Saksi mengetahui adanya kejadian dorong-dorongan di Plasma 374 Air Bangis karena Saksi pada saat itu ada dilokasi tersebut;
- Dorong-dorongan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Pada mulanya Saksi sebagai anggota Plasma diundang oleh Pengurus untuk menyaksikan panen di Plasma 374 Air Bangis, maka Saksi datang kesana, sampai disana Saksi lihat ada demo dan orasi dari sdr Abdi yang meminta Plasma dibubarkan, kemudian datang Ijen dan kawan-kawan dengan sepeda motor yang langsung menerobos massa yang ada dan menantang sambil mengatakan “siapa yang bagak disini”, (Siapa yang Jago disini) sambil menggas-gas sepeda motornya, kemudian terjadi perang mulut antara pendemo dengan orang-orang KSU dan terjadi dorong-dorongan, kemudian datang Polisi dan dorong-dorongan berhenti, itulah yang Saksi lihat ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada terjadi pemukulan hanya dorong-dorongan saja ;
- Bahwa Saksi hanya melihat sewaktu Ijen dan kawan-kawan datang yang langsung menerobos massa saja, waktu dorong-dorongan terjadi Saksi tidak memperhatikannya ;

Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **FITRI WAZIR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian dorong-dorongan yang terjadi di Plsma 374 Air Bangis;
- Saksi mengetahui adanya kejadian dorong-dorongan di Plasma 374 Air Bangis karena Saksi pada saat itu ada dilokasi tersebut;
- Dorong-dorongan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;





- Pada mulanya Saksi sebagai anggota Plasma diundang oleh Pengurus untuk menyaksikan panen di Plasma 374 Air Bangis, maka Saksi datang kesana, sampai disana Saksi lihat ada demo dan orasi dari sdr Abdi yang meminta Plasma dibubarkan, kemudian datang Ijen dan kawan-kawan dengan sepeda motor yang langsung menerobos massa yang ada dan menantang sambil mengatakan “siapa yang bagak disini”, (Siapa yang Jago disini) sambil menggas-gas sepeda motornya, kemudian terjadi perang mulut antara pendemo dengan orang-orang KSU dan terjadi dorong-dorongan, kemudian datang Polisi dan dorong-dorongan berhenti, itulah yang Saksi lihat ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada terjadi pemukulan hanya dorong-dorongan saja ;
  - Bahwa Saksi hanya melihat sewaktu Ijen dan kawan-kawan datang yang langsung menerobos massa saja, waktu dorong-dorongan terjadi Saksi tidak memperhatikannya ;
  - Bahwa Jarak Saksi dengan kejadian dorong-dorongan tersebut hanya sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa saksi tidak memperhatikannya, Saksi hanya melihat sewaktu Ijen dan kawan-kawan datang yang langsung menerobos massa saja, waktu dorong-dorongan terjadi Saksi tidak memperhatikannya ;
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **TASMIR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena kejadian dorong-dorongan yang terjadi di Plasma 374 Air Bangis;
- Saksi mengetahui adanya kejadian dorong-dorongan di Plasma 374 Air Bangis karena Saksi pada saat itu ada dilokasi tersebut;
- Dorong-dorongan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib, bertempat di KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada bulan Maret 2020 ada demo dari Gesemar yang kemudian terjadi penutupan jalan ke lokasi Plasma 374 Air Bangis, dan Saksi selaku pengurus Plasma mengundang anggota untuk menyaksikan panen, namun pada saat itu Saksi sedang dikebun dan tidak menyaksikan



kejadian tersebut, Saksi hanya tahu rentetan kejadian sebelum terjadi keributan tersebut ;

Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan keributan yang terjadi di Plasma 374 Air Bangis ;
- Bahwa Keributan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di halaman Barak Pekerja Plasma 374 Air bangis Jorong Pigogah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Keributan tersebut terjadi berawal dari Pemblokiran jalan menuju Plasma 374 Air Bangis, kemudian ada undangan dari pengurus Plasma untuk menyaksikan dan mengawasi panen di kebun Plasma tersebut, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pergi kesana dengan mengendarai sepeda motor, sampai disana ternyata telah ada yang berorasi dari atas mobil yaitu sdr Abdi, kemudian Abdi disuruh turun dari atas mobil tersebut, kemudian datang Ikir yang melarang Terdakwa untuk menyuruh Abdi turun dari atas mobil, kemudian terjadi dorong mendorong antara yang menyuruh turun dengan masyarakat yang tidak menyuruh turun, kemudian baru datang Ijen dan kawan-kawannya mengendarai sepeda motor sambil menantang-nantang tapi Terdakwa tidak terlalu memperhatikan karena dorong-dorongan tersebut, itulah yang terjadi ;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada terjadi pukul-pukulan, bahkan pada saat itu Terdakwa yang ditendang Si Abang yang masih memakai helm dari belakang ;
- Bahwa Setahu Terdakwa keributan tersebut terjadi hanya sekali saja, kejadian yang di barak dan digudang Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat itu banyak, Terdakwa tidak dapat menenraangkannya satu persatu, yang Terdakwa lihat ada Erhamsyah, Doni Dermawan, Zaniarlis, Amaldi, Elfi dan banyak lagi anggota plasma 374 Air Bangis yang hadir

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti yaitu:

- 1 (satu) baju warna abu-abu dalam keadaan robek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 13 Juli 2020, sehingga terhadap barang bukti tersebut adalah sah penyitaan nya dan sah secara hukum untuk dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan keributan yang terjadi di Plasma 374 Air Bangis ;
- Bahwa Keributan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di halaman Barak Pekerja Plasma 374 Air bangis Jorong Pigogah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa beserta anggota plasma sedang berkumpul di Plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, saat itu saksi Abdi berorasi menanyakan kebenaran panen lalu korban Medrizen Pgl Ijen datang bersama Enda dengan berboncengan sepeda motor ke tengah-tengah kerumunan anggota plasma, lalu korban Medrizen Pgl Ijen mengocok gas sepeda motor sambil mengatakan siapa yang jago disini, kemudian Muhammad Rafki Pgl Eki mendekati Medrizen dan terjadi keributan lalu Doni memegang kerah baju Medrizen dan Muhammad Rafki menendang Medrizen hingga Medrizen terjatuh kemudian Suherman dan Meri menendang saksi, lalu Alfiandri Pgl Efi memegangi Medrizen selanjutnya Zaniarlis meninju dada, Erhamsyah meninju wajah dan Amaldi Pgl Imel memukul leher Meddrizen selanjutnya Medrizen bangun dan pergi menuju barak, kemudian saksi Efendi Efendra Pgl Abang datang dan meninju saksi Zaniarlis Pgl Indis, selanjutnya Amaldi dan Doni memukul kepala Efendi Efendra selanjutnya Efendi Efendra dan terdakwa Varhan Maurid memukul bibir Efendi Efendra menggunakan siku hingga bibirnya berdarah, lalu Efendi Efendra menghindari dengan berlari lalu Erhamsyah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan memukul Efendi Efendra dan melepas helm yang dipakai oleh Efendi Efendra.

- Bahwa lokasi KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum dan pada saat kejadian banyak masyarakat yang berada ditempat tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Medrizen menjalani pengobatan dan perawatan di Puskesmas Air Bangis yang selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat untuk menjalani perawatan;
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Air Bangis Nomor : 445/149/Ket/ Pusk-AB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 pemeriksaan terhadap MEDRIZEN dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada bagian kepala ditemukan lebam di samping mata kanan dengan ukuran 1cm X 1 cm
  - Pada bagian leher ditemukan memar di bagian leher sebelah kanan 1cm X 2cm
  - Pada bagian dada ditemukan memar di dada bagian tengah ukuran 1cm X 1cm dan ditemukan memar dan lecet di dada sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm X 2cm
  - Pada bagian anggota gerak atas ditemukan lecet di tangan kanan bagian luar dengan ukuran 3cm X 7cm dan ditemukan lecet di bagian tangan kiri bagian luar 2cm X 3cm

Dengan kesimpulan :

1. Diduga pasien trauma benda tumpul
2. kondisi mengganggu aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana, yaitu ; Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa **VARHAN MAURID Pgl. ERIK Bin JON WARNADI** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sebelum menyatakan unsur ini terbuti haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, Bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap





kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata “dimuka umum” didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa beserta anggota plasma sedang berkumpul di Plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, saat itu saksi Abdi berorasi menanyakan kebenaran panen lalu korban Medrizen Pgl Ijen datang bersama Enda dengan berboncengan sepeda motor ke tengah-tengah kerumunan anggota plasma, lalu korban Medrizen Pgl Ijen mengocok gas sepeda motor sambil mengatakan siapa yang jago disini, kemudian Muhammad Rafki Pgl Eki mendekati Medrizen dan terjadi keributan lalu Doni memegang kerah baju Medrizen dan Muhammad Rafki menendang Medrizen hingga Medrizen terjatuh kemudian Suherman dan Meri menendang saksi, lalu Alfian dri Pgl Efi memegang Medrizen selanjutnya Zaniarlis meninju dada, Erhamsyah meninju wajah dan Amaldi Pgl Imel memukul leher Meddrizen selanjutnya Medrizen bangun dan pergi menuju barak, kemudian saksi Efendi Efendra Pgl Abang datang dan meninju saksi Zaniarlis Pgl Indis, selanjutnya Amaldi dan Doni memukul kepala Efendi Efendra selanjutnya Efendi Efendra dan terdakwa Varhan Maurid memukul bibir Efendi Efendra menggunakan siku hingga bibirnya berdarah, lalu Efendi Efendra menghindar dengan berlari lalu Erhamsyah mengejar dan memukul Efendi Efendra dan melepas helm yang dipakai oleh Efendi Efendra.

Menimbang, bahwa lokasi KSU Sawit Plasma 374 Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum dan pada saat kejadian banyak masyarakat yang berada ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Medrizen menjalani pengobatan dan perawatan di Puskesmas Air

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangis yang selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat untuk menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Air Bangis Nomor : 445/149/Ket/ Pusk-AB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 pemeriksaan terhadap MEDRIZEN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala ditemukan lebam di samping mata kanan dengan ukuran 1cm X 1 cm
- Pada bagian leher ditemukan memar di bagian leher sebelah kanan 1cm X 2cm
- Pada bagian dada ditemukan memar di dada bagian tengah ukuran 1cm X 1cm dan ditemukan memar dan lecet di dada sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm X 2cm
- Pada bagian anggota gerak atas ditemukan lecet di tangan kanan bagian luar dengan ukuran 3cm X 7cm dan ditemukan lecet di bagian tangan kiri bagian luar 2cm X 3cm

Dengan kesimpulan : Diduga pasien trauma benda tumpul, kondisi mengganggu aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa akibat tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa sakit dan untuk sementara waktu saksi korban tidak dapat menjalani aktifitasnya seperti semula;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* dan terhadap unsur tersebut telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat didalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, dan oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman Pidana bersyarat sesuai pasal 14a ayat (1) KUH Pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan tidaklah harus langsung dijalankan oleh terdakwa, kecuali ada putusan Hakim yang menjatuhkan lain bahwa terpidana sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan atas barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada saksi korban yaitu: 1 (satu) helai baju warna abu-abu dalam keadaan robek, sebagaimana telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan nomor 138/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 13 Juli 2020, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikarenakan telah dilakukan penyitaan dari saksi korban dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat luka pada diri saksi korban;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 14a ayat (1) KUHP, 170 (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **VARHAN MAURID Pgl ERIK Bin JON WARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VARHAN MAURID Pgl ERIK Bin JON WARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari Putusan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna abu-abu dalam keadaan robek,  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **SUWARDI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H**

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Psb*